TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

oleh:

NAUFAL HARITS ZAMZAMI
NIM. A1011221154

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

oleh:

NAUFAL HARITS ZAMZAMI
NIM. A1011221154

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Oleh:

Naufal Harits Zamzami
NIM. A1011221154

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Hj. Ismawartati, S.H, M.H.	**Devina Puspita Sari, SH.M.H.**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 22 Juni 2026

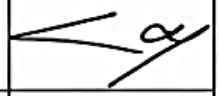
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT / GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Ismawartati, S.H, M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina/ IVa	
Penguji II	Dr. M. Qahar Awaka, S.H., LL.M. NIP. 198112122006041002	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2273/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 12 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skirpsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 22 Februari 2026



Naufal Harits Zamzami
NIM. A1011221154

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Alhamdulillahirabbal'alamin. Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan nikmat, rahmat serta hidayah sehingga penelitian yang berjudul **"**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**"** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

6. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi.
7. Ibu Hj. Ismawartati, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang telah menyempatkan waktu serta memberikan bimbingan dan masukan sekaligus nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
8. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H selaku dosen pembimbing 2 yang juga telah menyempatkan waktu serta memberikan semangat dan motivasi sekaligus saran dan kritik terhadap penulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Bapak Dr. Qahar Awaka, SH., LLM selaku dosen penguji 2 pada penulisan ini yang telah memberikan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal
10. Penulis yang tulisannya penulis kutip sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tidak lupa juga penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada orang-orang tersayang yang menjadi pendorong dan penggugat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu :

1. Kepada kedua orang tua saya yang mana telah mensuport penulis dalam melangkah kedepan dan selalu mendoakan penulis agar mencapai impian yang diingankan serta menjadi seorang laki-laki yang senantiasa ingat kepada Allah SWT.
2. Kepada teman-teman yang memberikan dorongan secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung kepada penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam bentuk tulisan, kajian teoritis maupun analisis, sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Harapan dari penulis dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Pontianak, 24 Februari 2026



Naufal Harits Zamzami
NIM. A1011221154

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 12

F. Kerangka Konsep 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Tinjauan Umum Asuransi 20

B. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) dalam Perjanjian Asuransi 22

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 24

D. Landasan Teori 27

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 31

B. Pendekatan Penelitian 32

C. Jenis Data 34

D. Cara Pengumpulan Data..... 34

E. Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Analisis Pasal 251 KUHD Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Dalam Praktik Pembatalan Sepihak Perjanjian Asuransi Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen..... 37

B. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA..... 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 14

Tabel 4. 1 Perbandingan Perlindungan Konsumen Asuransi Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 59

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dalam praktik pembatalan sepihak perjanjian asuransi, khususnya dengan menelaah penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Pasal 251 KUHD sebelum putusan tersebut telah memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak konsumen asuransi setelah adanya pembatasan terhadap penggunaan pasal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, penerapan Pasal 251 KUHD cenderung menempatkan konsumen asuransi pada posisi yang lemah, karena memberikan kewenangan yang luas kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pembatalan perjanjian atau penolakan klaim secara sepihak tanpa membedakan adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari pihak tertanggung. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah adanya putusan tersebut, pembatalan perjanjian asuransi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan, sehingga memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum dan hak-hak konsumen asuransi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 merupakan koreksi normatif yang penting dalam mewujudkan hubungan hukum yang lebih seimbang antara penanggung dan tertanggung serta memperkuat perlindungan konsumen dalam perjanjian asuransi.

Kata kunci: Pasal 251 KUHD, Pembatalan Sepihak, Perjanjian Asuransi, Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for insurance consumers in the practice of unilateral cancellation of insurance contracts, specifically by examining the application of Article 251 of the Commercial Code (KUHD) before and after Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024. The main question in this study is whether the application of Article 251 of the KUHD before the ruling provided fair protection for consumers in accordance with the principles of consumer protection law, and what form of legal protection and fulfillment of insurance consumers' rights have taken after the restrictions on the use of this article have been imposed.

This study uses a normative juridical research method with a descriptive-analytical nature. The approaches employed include statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review and then analyzed qualitatively.

The research results show that prior to Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024, the application of Article 251 of the Commercial Code tended to place insurance consumers in a weak position, as it granted insurance companies broad authority to unilaterally cancel contracts or reject claims without distinguishing between intentional and unintentional actions on the part of the insured. This situation is not entirely in line with the principles of justice, balance, and legal certainty as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Following this decision, cancellation of insurance contracts can no longer be done unilaterally but must be based on an agreement between the parties or a court decision, thus strengthening legal protection and the rights of insurance consumers.

Therefore, Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024 represents an important normative correction in realizing a more balanced legal relationship between insurers and insured and strengthening consumer protection in insurance contracts.

Keywords: Article 251 of the Commercial Code, Constitutional Court decision, Consumer protection, insurance agreement, unilateral cancellation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi adalah bentuk perjanjian yang unik daripada perjanjian lainnya karena dibangun di atas asas itikad baik yang paling baik, atau dikenal dalam hukum asuransi sebagai *utmost good faith*. Prinsip ini menuntut para pihak, terutama tertanggung dalam polis asuransi, untuk secara jujur dan terbuka mengungkapkan segala informasi material yang dapat mempengaruhi penilaian risiko oleh penanggung polisi asuransi. Tanpa keterbukaan ini, perjanjian asuransi berpotensi menjadi tidak seimbang karena informasi mengenai risiko lebih banyak dikuasai oleh tertanggung dibandingkan penanggung.[1]

Asuransi atau pertanggungan (*verzekering*) merupakan elemen esensial yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan dan perkembangan perekonomian, karena asuransi berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun pelaku usaha sehingga berkontribusi pada stabilitas finansial. Dalam konteks tersebut, "asuransi dipahami sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung melalui penerimaan premi asuransi untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, termasuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, serta dapat pula berupa

[1] Claudia & Akhmad. 2025. "*Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi: Studi Komparasi antar Negara*",hlm. 46.

pembayaran sejumlah uang berdasarkan pada kondisi hidup atau meninggalnya pihak yang dipertanggungkan".[2]

Perjanjian asuransi merupakan bentuk perjanjian khusus yang bertujuan memberikan perlindungan finansial bagi konsumen terhadap risiko yang tidak terduga. Dalam praktiknya, keberadaan asuransi diharapkan menjadi instrumen mitigasi risiko yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Namun demikian, hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan konsumen tidak selalu berjalan seimbang. Posisi perusahaan asuransi yang memiliki keunggulan informasi dan kemampuan teknis sering kali menempatkan konsumen pada posisi lemah, terutama dalam proses klaim dan pembatalan pertanggungan.

Perasuransian merupakan terminologi hukum *(legal term*) yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam lingkungan industri asuransi. Istilah ini berasal dari kata asuransi, yang dipahami sebagai mekanisme pertanggungan atau perlindungan terhadap suatu objek dari risiko bahaya yang berpotensi menimbulkan kerugian. Secara substansial, konsep perasuransian mencakup dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan usaha asuransi dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan usaha asuransi. Dengan demikian, perusahaan perasuransian mencakup perusahaan yang menyelenggarakan layanan asuransi serta perusahaan yang berperan sebagai penunjang kegiatan usaha asuransi.[3]

---

[2] Cermati Project. 2025. "*Mengenal Manfaat Asuransi di E-Commerce di Indonesia*". Avilable From : https://protect.cermati.com/manfaat-asuransi-di-e-commerce-di-indonesia/ (Accessed November 29, 2025)

[3] Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 6

Salah satu persoalan yang penting dikaji adalah praktik pembatalan sepihak perjanjian asuransi yang kerap merugikan konsumen. Pembatalan sepihak sering kali dilakukan dengan dalih adanya ketidakjujuran atau ketidaklengkapan data kesehatan, sekalipun konsumen tidak memiliki niat menipu dan telah bertindak dengan itikad baik. Kasus ini tampak nyata dalam Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Maribati Duha terhadap PT Prudential Life Assurance. Dalam kasus tersebut, perusahaan asuransi membatalkan sebagian pertanggungan dengan menggunakan Pasal 251 KUHD, meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan dari pihak tertanggung.

Menurut pandangan ahli hukum asuransi, seperti Abdulkadir Muhammad, asas itikad baik (*utmost good faith*) seharusnya diterapkan secara timbal balik, tidak hanya dibebankan kepada tertanggung, tetapi juga kepada penanggung. Artinya, perusahaan asuransi wajib bertindak transparan, jujur, dan tidak boleh memanfaatkan kelemahan konsumen dalam proses perjanjian maupun klaim. Sementara itu, pakar perlindungan konsumen Shidarta menegaskan bahwa posisi konsumen yang lebih lemah menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, baik secara preventif maupun represif, guna mencegah praktik yang berpotensi merugikan mereka. Di sisi lain, Az. Nasution menyatakan bahwa ketidakseimbangan hubungan para pihak dalam transaksi konsumen harus diatasi dengan intervensi hukum untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian.[4]

[4] Hari Sutra, D., & Puteri, A. N. 2021. “Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Di Perjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”. *Maleo Law Journal*, 5(2), 13.

Dalam hal ini, ketentuan Pasal 251 KUHD yang merupakan aturan hukum warisan kolonial dan telah berusia sangat lama dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum perlindungan konsumen masa kini. Hal itu disebabkan karena pasal tersebut menempatkan tanggung jawab dan risiko ketidaklengkapan informasi hanya pada tertanggung, sehingga membuka peluang ketidakseimbangan posisi dengan penanggung. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan akhirnya menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat, dengan penegasan bahwa pembatalan perjanjian asuransi tidak dapat dilakukan sepihak oleh penanggung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan.[5] Norma tersebut memberi kewenangan luas kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan, tanpa membedakan apakah ketidaksesuaian tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Para ahli berpendapat bahwa aturan seperti ini membuka ruang bagi kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Secara ideal, hubungan antara konsumen dan perusahaan asuransi harus didasarkan pada prinsip keseimbangan, transparansi, dan perlindungan yang memadai[6]. Konsumen yang telah membayar premi secara rutin dan memenuhi seluruh prosedur administratif seharusnya memperoleh jaminan bahwa haknya

---

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2024. Pengujian Materil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Tentang Pembatalan Pertanggungan Asuransi Secara Sepihak Oleh Perusahaan Asuransi

[6] Wiwik Sri Widiarty. 2024. “Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan”. Hlm 25

akan dipenuhi ketika risiko benar-benar terjadi. Idealnya, setiap klaim harus diproses secara objektif oleh perusahaan asuransi, tanpa adanya diskriminasi atau penggunaan pasal hukum yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah.

Selain itu, dalam kondisi ideal, ketentuan hukum yang mengatur perjanjian asuransi harus mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Aturan yang masih membuka ruang bagi penafsiran sepihak atau pembatalan tanpa mekanisme keberatan yang jelas tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas keseimbangan yang sebagaimana dituliskan dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.[7] Konsumen harus mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian data atau informasi.

Namun kenyataannya, sebagaimana tercermin dalam kasus Maribati Duha, konsumen kerap tidak diberikan ruang pembelaan. Perusahaan asuransi dalam kasus tersebut mengacu pada Pasal 251 KUHD untuk menolak sebagian klaim, meskipun tertanggung telah menjalani medical check-up pada saat pemulihan polis. Selain itu, konsumen tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dari agen asuransi saat pengisian data, yang turut menyebabkan ketidaksesuaian informasi medis yang kemudian dijadikan dasar pembatalan.

Pada tanggal 21 Juli 2022, Tertanggung/Pemegang Polis meninggal dunia. Selanjutnya, pada 15 Agustus 2022, Pemohon mengajukan klaim manfaat asuransi kepada PT Prudential Life Assurance sesuai dengan nilai pertanggungan yang tercantum dalam polis. Melalui surat tertanggal 29

[7] Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Desember 2022 (Bukti P-7), pihak penanggung menyatakan tidak dapat membayarkan klaim secara penuh dan hanya merealisasikan pembayaran sebesar Rp224.500.000,00. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil seleksi risiko ulang *(underwriting)* yang menemukan adanya riwayat medis Tertanggung yang dinilai tidak diungkapkan, yakni Hipertensi Grade II dan Gastritis (1 Oktober 2019), Vertigo (30 Mei 2021), serta dugaan Stroke Hemoragik (13 Juli 2022). Penanggung merujuk pada Ketentuan Umum Polis angka 2.2 tentang Dasar Pertanggungan yang mengatur bahwa polis dapat dinyatakan batal apabila terdapat kekeliruan atau penyembunyian keadaan yang bersifat material.[8]

Pemohon mempertanyakan dasar pertimbangan tersebut karena rujukan yang digunakan adalah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tahun 2013, sementara riwayat penyakit yang dijadikan alasan penolakan muncul beberapa tahun setelah polis awal disetujui. Apabila ditinjau dari kronologi waktu, penyakit tahun 2019 terjadi pada masa polis aktif sebelum cuti premi (2013–Januari 2020), penyakit tahun 2021 terjadi pada masa cuti premi (Februari 2020–Februari 2022), dan dugaan stroke tahun 2022 timbul lima bulan setelah pemulihan polis disetujui. Menurut Pemohon, kondisi kesehatan yang relevan untuk diungkap dalam konteks pemulihan polis adalah yang terjadi selama masa cuti premi. Tidak diungkapkannya diagnosis vertigo disebabkan karena dokter hanya menyampaikan keluhan sebagai sakit kepala biasa tanpa penjelasan medis

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2024. Pengujian Materil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Tentang Pembatalan Pertanggungan Asuransi Secara Sepihak Oleh Perusahaan Asuransi

yang memadai. Selain itu, Tertanggung telah meminta pendampingan agen dalam pengisian formulir pemulihan, namun permintaan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut. Atas dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa kelalaian dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada pihak penanggung.[9]

Fakta lain menunjukkan bahwa Pasal 251 KUHD sering kali dijadikan dasar pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi, meskipun pasal tersebut sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan hukum modern. Norma ini tidak membedakan antara kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja, yang pada praktiknya merugikan konsumen.[10] Ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dan konsumen menyebabkan konsumen tidak sepenuhnya memahami implikasi dari setiap pernyataan yang ditandatangani, sementara perusahaan asuransi dapat menggunakannya sebagai dasar untuk menolak pembayaran klaim.

Pasal 251 KUHD Berbunyi, **"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik ada padanya mengakibatkan batalnya pertanggungan"**. dalam melakukan pembatalan atas dasar pemberitahuan yang (*misrepresentation* /*non disclosure*) tidak membedakan 2 hal yaitu : [11]

---

[9] Uyu Septiyati Liman. 2025" OJK minta industri perbaiki perjanjian polis, merespons putusan MK". Available From : https://www.antaranews.com/berita/4569578/ojk-minta-industri-perbaiki-perjanjian-polis-merespons-putusan-mk (Diakses 22 Februari 2026).

[10] januar rizki. 2025. "Pembatalan Perjanjian Asuransi dalam KUHD Inkonstitusional, Begini Respons Asosiasi". Available From: https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perjanjian-asuransi-dalam-kuhd-inkonstitusional--begini-respons-asosiasi-lt677d189df0649/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed (Acassed November 29, 2025)

[11] Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Tentang Kewajiban Tertanggung Asuransi

1. *misrepresentation* / *non disclosure* yang dilakukan secara *innocently* (tanpa keliru itikad buruk) atau
2. *misrepresentation / non disclosure* tersebut dilakukan secara *fraudulent*

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 kemudian menegaskan bahwa Pasal 251 KUHD harus dibatasi maknanya. Pembatalan pertanggungan tidak boleh lagi dilakukan secara sepihak, dan hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sebelumnya dan idealitas perlindungan konsumen. Di sinilah letak masalahnya: terdapat ketidakselarasan antara norma hukum lama dan kebutuhan perlindungan konsumen modern.

Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen asuransi sebelum dan sesudah putusan MK tersebut. Secara khusus, perlu dianalisis apakah penerapan Pasal 251 KUHD selama ini telah memberikan perlindungan yang adil, atau sebaliknya membuka ruang kesewenang-wenangan. Penelitian ini menjadi penting karena menyangkut hak-hak konsumen untuk mendapatkan kepastian, keadilan, dan perlindungan dari tindakan sepihak perusahaan asuransi.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena kasus serupa tidak hanya dialami oleh Maribati Duha, tetapi juga oleh banyak konsumen lain di Indonesia. Contohnya pada putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, yang berawal dari perbedaan interpretasi mengenai cakupan jaminan asuransi kesehatan kelompok. Penggugat memahami bahwa seluruh biaya rawat inap ditanggung penuh

berdasarkan penjelasan pemasaran, sedangkan perusahaan merujuk pada pembatasan dan pengecualian yang tercantum dalam polis. Pengadilan menegaskan bahwa hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh redaksi tertulis dalam perjanjian, bukan persepsi subjektif, sehingga penolakan klaim dinilai sah karena sesuai dengan ketentuan kontraktual. [12]

Hal yang sejalan juga terlihat dalam perkara yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel juncto Putusan Nomor 164/Pdt/2018/PT.DKI juncto Putusan Nomor 930/K/Pdt/2019. Penolakan klaim didasarkan pada tidak diungkapkannya riwayat penyakit yang telah ada sebelum polis diterbitkan. Pengadilan pada seluruh tingkat peradilan menyatakan bahwa kewajiban pengungkapan fakta material merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi berdasarkan asas itikad baik, sehingga perusahaan berhak menolak klaim.[13]

Penyelesaian masalah pembatalan sepihak ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan memperkuat sistem perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam sektor asuransi.

---

[12] Mulhadi & Dedi Harianto. 2022. “Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung”. Arena Hukum 15(1): 59-76

[13] Leo. 2001. “Akibat Klaim Rp50 Juta, Manulife Indonesia Diancam Pailit Lagi”. Available From: https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-klaim-rp50-juta-manulife-indonesia-diancam-pailit-lagi-hol3318/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-klaim-rp50-juta-manulife-indonesia-diancam-pailit-lagi-hol3318/?page=2) Diakses 02 Maret 2026.

Dengan mengkaji persoalan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku sebelum dan sesudah Putusan MK mencapai tujuan perlindungan konsumen. Penelitian ini juga bermanfaat bagi konsumen, regulator, serta perusahaan asuransi dalam membangun hubungan kontraktual yang lebih adil dan seimbang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 251 KUHD sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PUU-XXII/2024 dalam praktik pembatalan sepihak perjanjian asuransi berdasarkan undang – undang perlindungan konsumen
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah setelah putusan Makamah Konstitusi nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait pembatasan pasal 251 KUHD?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Apakah penerapan ketentuan dalam Pasal 251 KUHD sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait pembatalan sepihak dalam perjanjian asuransi telah memberikan perlindungan yang adil bagi nasabah asuransi sesuai dengan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana perlindungan hukum dan hak nasabah asuransi setelah adanya pembatasan penggunaan Pasal 251 KUHD oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum perlindungan konsumen dan hukum asuransi. Kajian mengenai penerapan Pasal 251 KUHD sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 diproyeksikan dapat memperdalam pemahaman akademik mengenai penerapan asas itikad baik secara timbal balik, pentingnya keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi, serta urgensi pembaruan norma hukum agar selaras dengan perkembangan praktik perlindungan konsumen modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yuridis yang berkaitan dengan praktik pembatalan sepihak terhadap perjanjian asuransi, serta menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti maupun akademisi yang menaruh perhatian terhadap kesesuaian regulasi asuransi dengan prinsip keadilan substantif bagi konsumen.

2. Manfaat Deskriptif

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam sektor perasuransian. Bagi konsumen asuransi, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai posisi hukum serta ruang perlindungan yang dapat

dimanfaatkan ketika menghadapi pembatalan sepihak polis oleh perusahaan asuransi, sehingga konsumen memiliki dasar argumentatif dan yuridis dalam memperjuangkan hak-haknya. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris dan teoretis bagi penyusunan atau penyelarasan regulasi perasuransian agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama untuk mencegah ketimpangan posisi antara penanggung dan tertanggung. Bagi pelaku industri asuransi, hasil penelitian ini diharapkan mendorong internalisasi asas itikad baik, keterbukaan informasi, serta praktik kontraktual yang adil untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat stabilitas industri. Selain itu, bagi praktisi maupun akademisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam analisis, penanganan, maupun pengembangan kajian ilmiah terkait sengketa asuransi, pembatalan polis, serta dinamika hukum perlindungan konsumen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa usulan penelitian skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan peneliti, seluruh gagasan, data, maupun pernyataan yang berasal dari karya orang lain telah dikutip secara tertulis di dalam naskah ini dan dicantumkan secara resmi

dalam daftar pustaka, sehingga tidak terdapat unsur plagiarisme dalam penelitian ini.

Sejalan dengan uraian pada bagian latar belakang, untuk mendukung analisis serta memperoleh pemecahan masalah yang komprehensif dan tepat, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi relevansi konseptual dan temuan empiris yang berkaitan dengan topik penelitian, sekaligus menentukan posisi kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga rujukan untuk memetakan perbedaan, kontribusi, serta urgensi penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Jekson Simangunsong (2007) yang berjudul “Analisis Penerapan Pasal 251 Kuhd Tentang Prinsip Itikad Baik (*Utmostgood Fajth*) Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Xaviera Netanya Putri (2025) yang berjudul “Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024Terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Analisis Penerapan Pasal 251 Kuhd Tentang Prinsip Itikad Baik (*Utmostgood Faith)* Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen. [14]	Kedua penelitian sama-sama menemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. Pasal 251 KUHD dipandang sebagai norma yang menimbulkan beban berlebihan bagi tertanggung dan berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang secara hukum lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi.	Perbedaan tampak dari orientasi analisis masing-masing penelitian. Penelitian berjudul "Analisis Penerapan Pasal 251 Kuhd Tentang Prinsip Itikad Baik (*Utmostgood Fajth*) Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen" bersifat evaluatif–deskriptif terhadap norma lama Pasal 251 KUHD yang dinilai memberatkan tertanggung, dengan tujuan mendorong koreksi *de lege ferenda* sebagai hukum yang dicita-citakan agar lebih berpihak

[14] Jekson Simangunsong. "Analisis Penerapan Pasal 251 KUHD Tentang Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. 2007.

			pada perlindungan konsumen. Sebaliknya, penelitian ini bersifat analitis–komparatif karena tidak hanya menilai norma secara konseptual, tetapi juga membandingkan perlindungan hukum konsumen sebelum dan sesudah adanya intervensi yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga analisis diarahkan pada adanya pembatasan kewenangan pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi dalam praktik.
2	Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024Terhadap	Kedua penelitian sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 sebagai koreksi penting yang menata ulang	Penelitian "Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024Terhadap Penerapan Prinsip Itikad

	Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. [15]	hubungan hukum agar lebih seimbang dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen atau tertanggung.	Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang" menitikberatkan pada aspek yuridis Pasal 251 KUHD dari perspektif prinsip *utmost good faith.* Sementara itu, penelitian ini membahas isu pada perlindungan konsumen dan pembandingan kondisi sebelum dan sesudah Putusan MK berlaku.

F. Kerangka Konsep

Perlindungan konsumen merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa, termasuk dalam sektor perasuransian. Dalam hubungan hukum perjanjian asuransi, perlindungan konsumen menjadi sangat krusial karena kedudukan para pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang:

[15] Xaviera Netanya Putri. 2025. "Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang". Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, 5(6) : 547

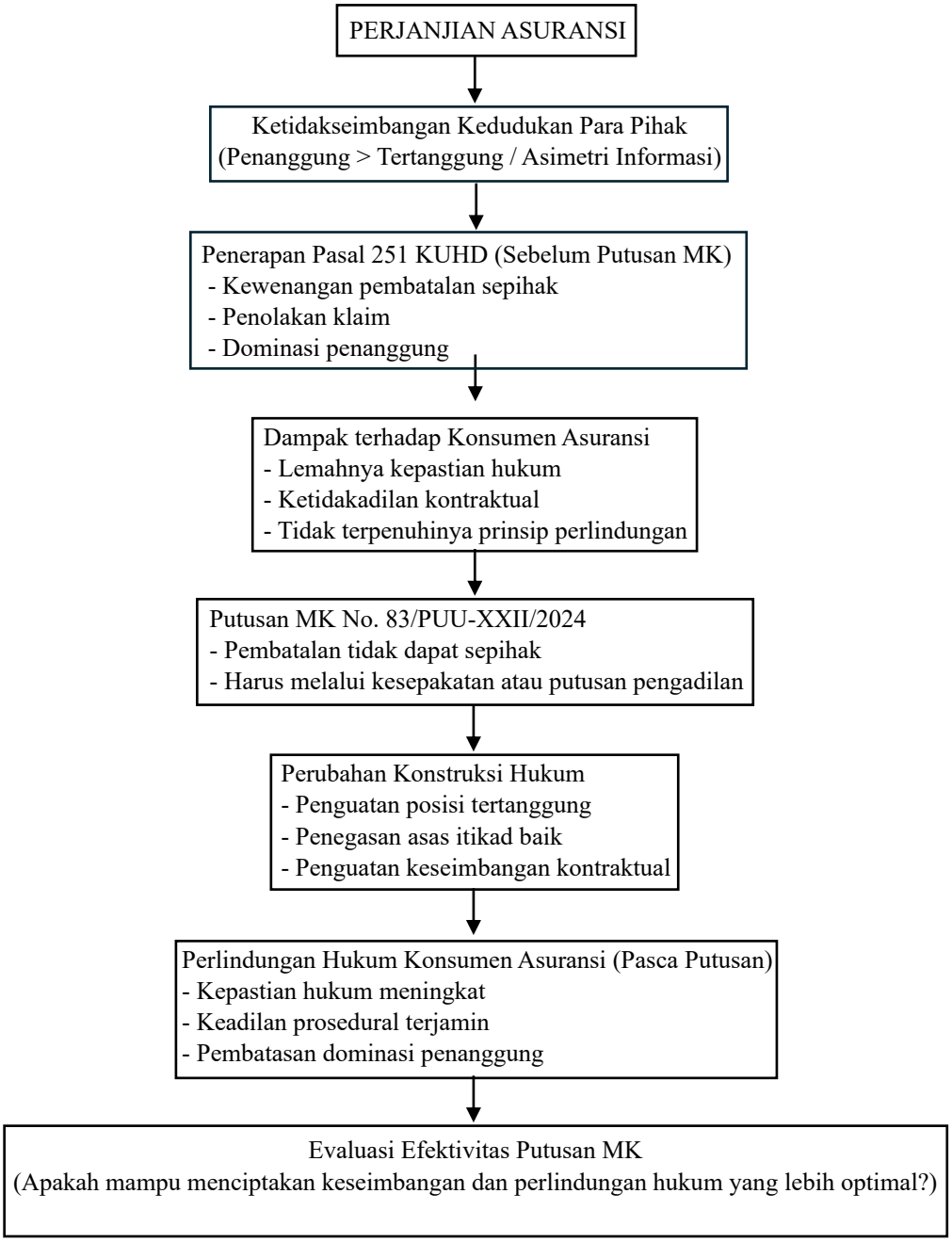
perusahaan asuransi memiliki kapasitas teknis, keunggulan informasi, dan otoritas penentuan risiko, sedangkan tertanggung berada dalam posisi yang rentan terhadap kerugian apabila terjadi penafsiran sepihak terhadap perjanjian. Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi, serta pelaksanaan asas itikad baik secara timbal balik antara penanggung dan tertanggung.

Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024, penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menunjukkan kecenderungan yang tidak selaras dengan tujuan perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut memberikan ruang yang sangat luas bagi perusahaan asuransi untuk membatalkan polis apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan mengenai keadaan tertanggung, tanpa membedakan apakah ketidaksesuaian tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tanpa unsur kesalahan. Konsekuensinya, pembatalan sepihak menjadi praktik yang lazim digunakan untuk menolak klaim meskipun tertanggung telah bertindak dengan itikad baik. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan kedudukan kontraktual dan mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian, keadilan, dan keamanan bagi konsumen asuransi.

Sebagai bentuk koreksi terhadap praktik tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 83/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pembatalan perjanjian asuransi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh penanggung, melainkan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengubah konstruksi penerapan Pasal 251 KUHD, melainkan juga menegaskan kembali

pentingnya prinsip keseimbangan, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian asuransi. Secara konseptual, putusan tersebut memberikan landasan yuridis yang lebih kuat bagi konsumen untuk memperoleh kepastian dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai tertanggung.

Penelitian ini berupaya menganalisis perbedaan perlindungan hukum sebelum dan sesudah keluarnya putusan tersebut untuk menilai efektivitasnya dalam menciptakan keadilan kontraktual, keseimbangan kedudukan hukum para pihak, dan jaminan kepastian hukum dalam praktik perjanjian asuransi. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan Putusan MK sebagai titik evaluasi untuk mengetahui sejauh mana koreksi normatif tersebut mampu mengatasi kerentanan konsumen akibat dominasi penanggung dalam hubungan hukum perjanjian asuransi.


PERJANJIAN ASURANSI
Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak
(Penanggung > Tertanggung / Asimetri Informasi)
Penerapan Pasal 251 KUHD (Sebelum Putusan MK)
- Kewenangan pembatalan sepihak
- Penolakan klaim
- Dominasi penanggung
Dampak terhadap Konsumen Asuransi
- Lemahnya kepastian hukum
- Ketidakadilan kontraktual
- Tidak terpenuhinya prinsip perlindungan
Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024
- Pembatalan tidak dapat sepihak
- Harus melalui kesepakatan atau putusan pengadilan
Perubahan Konstruksi Hukum
- Penguatan posisi tertanggung
- Penegasan asas itikad baik
- Penguatan keseimbangan kontraktual
Perlindungan Hukum Konsumen Asuransi (Pasca Putusan)
- Kepastian hukum meningkat
- Keadilan prosedural terjamin
- Pembatasan dominasi penanggung
Evaluasi Efektivitas Putusan MK
(Apakah mampu menciptakan keseimbangan dan perlindungan hukum yang lebih optimal?)